

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang teliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.<sup>33</sup>

Penelitian ini digunakan karena data yang bercorak kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata bukan kuantitatif yang berbentuk angka, karena tidak menggunakan alat pengukur selain itu, situasi lapangan bersifat natural sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi dan diatur sebelumnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menerapkan studi kasus, hal ini peneliti harus terjun ke lapangan, terlibat dengan Pengadilan Agama di Jombang.

#### **B. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai

---

<sup>33</sup>A Muri yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia), 328.

data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.<sup>34</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer adalah dokumen Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 192/Pdt.G/2021/PA. Jbg dan data yang diperoleh secara langsung dari informan yang diperoleh melalui hasil wawancara. Para informan sumber data dalam penelitian ini adalah salah seorang pejabat Pengadilan Agama Jombang.

## 2. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain.<sup>35</sup>

### C. Metode Pengumpulan Data

#### 1. Metode Observasi

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan pancaindra peneliti.<sup>36</sup>

Pengumpulan data melalui pengamatan yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 192/Pdt.G/2021/PA. Jbg.

#### 2. Dokumentasi

---

<sup>34</sup>Sandu Siyoto & M. Ali Sadikin, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), 67-68.

<sup>35</sup>Ibid., 68.

<sup>36</sup>Umrati & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif (Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan)* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 73.

Dalam penelitian dokumen, salah satu metode yang sudah lama digunakan sebagai salah satu sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan data. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subejk tersebut.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini dokumennya yaitu berupa putusan Pengadilan Agama Jombang nomor 192/Pdt.G/2021/PA. Jbg.

### 3. *Interview* atau wawancara

Dalam pelaksanaan interview bukan merupakan alat yang terpisah atau khusus, melainkan suplemen bagi metode dan teknik lainnya. Interview adalah percakapan tatap muka yang tujuannya memperoleh informasi faktual untuk menaksir dan menilai kepribadian individu atau untuk tujuan tertentu.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini, akan melakukan wawancara dengan hakim yang menangani perkara nomor 192/Pdt.G/2021/PA. Jbg. Pengadilan Agama Jombang

## **D. Teknik Analisis Data**

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini dalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang akhirnya diambil kesimpulan. Dalam hal ini data diambil dari

---

<sup>37</sup>Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif) (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 53.

<sup>38</sup>Soejono Soekamto, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 32.

penetapan perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Jombang, lebih tepatnya pada pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan, yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion*.<sup>39</sup>

1. Data *Reduction* adalah merangkum, memilih-milih data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya data-data umum yang diperoleh selama penelitian di Pengadilan Agama Jombang perkara nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Jbg. tentang permohonan izin poligami Data-data penelitian dirangkum dan diambil bagian pokok-pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>40</sup>
2. Data *display* adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan. Artinya setelah proses data reduction maka data tersebut diuraikan secara singkat tentang masalah yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Jombang tentang permohonan izin

---

<sup>39</sup>Aris Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo* (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2010), 11.

<sup>40</sup>Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabet, 2006), 338.

poligami dan melakukan tindakan berupa wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut.

3. *Conclusion* (kesimpulan) adalah analisis data untuk terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi. Setelah proses data display dan hasil wawancara dengan hakim yang menangani kasus tersebut maka peneliti akan mengambil kesimpulan untuk menggambarkan hal yang terjadi.